



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 441.5/Kep.1455-BagKesra/2025
TENTANG
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, perlu menetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
9. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, dan Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 42);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Kerja Pembentuan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP.UKS/M) Kota Bandung Nomor KS.05.04.03/318-Bagkesra/II/2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Bandung.

KESATU : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

KEDUA a. Tugas pokok:

1. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan Daerah dengan kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Provinsi;
2. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Bandung;
3. melakukan pembinaan dan pengembangan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan, Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah;
4. memberikan bimbingan dan petunjuk dalam rangka meningkatkan penggerakan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Kecamatan;
5. mengendalikan, membimbing, menginventarisir dan mengevaluasi pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah;
6. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Usaha Kesehatan Sekolah dengan instansi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
7. mengadakan penelitian, penilaian dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Bandung;
8. mengadakan rapat kerja berkaitan dengan pelaksanaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Bandung yang diikuti oleh seluruh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan se-Kota Bandung;
9. mengadakan hubungan kerja sama dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
10. melaksanakan tugas-tugas lainnya di bidang Usaha Kesehatan Sekolah yang diberikan baik oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat; dan
11. membuat laporan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi Jawa Barat.

b. Fungsi:

Membina, mengordinir dan melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Bandung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomr 800/Kep.1776-Bag.Kesra/2022 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 441.5/Kep.1455-BagKesra/2025
TENTANG
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KOTA BANDUNG

| | | |
|-----------------|---|---|
| Pembina | : | 1. Wali Kota Bandung; dan 2. Wakil Wali Kota Bandung. |
| Pengarah | : | Sekretaris Daerah Kota Bandung. |
| Ketua | : | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung. |
| Wakil Ketua I | : | Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. |
| Wakil Ketua II | : | Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung. |
| Wakil Ketua III | : | Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. |
| Wakil Ketua IV | : | Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung. |
| Sekretaris | : | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung. |

A. Bidang Pendidikan Kesehatan:

| | | |
|-------------|---|---|
| Koordinator | : | Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;5. Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;6. Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;7. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;8. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;9. Kepala Bidang Pembinaan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;10. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama Kota Bandung; dan11. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bandung. |

B. Bidang Pelayanan Kesehatan:

Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota :
1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama Kota Bandung; dan
7. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bandung.

C. Bidang Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat:

Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota :
1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
6. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
7. Kepala Bidang Drainase dan Trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
8. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang;
9. Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang;
10. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;

13. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
14. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
18. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung; dan
19. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama Kota Bandung.

D. Bidang Manajemen Usaha Kesehatan Sekolah:

Koordinator : Ketua Tim Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota :

1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Pencegahan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Pembinaan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;

12. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama Kota Bandung; dan
13. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 441.5/Kep.1455-BagKesra/2025
TENTANG
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KOTA BANDUNG

- A. Pembina : Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah serta memberikan arah kebijakan umum dalam pelaksanaan kegiatan Pembina Usaha Kesehatan Sekolah.
- B. Pengarah : Memberikan arahan tentang pelaksanaan tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah.
- C. Ketua :
 1. merencanakan kegiatan program bulanan dalam satu tahun;
 2. memberikan arahan dan kebijakan pelaksanaan tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 3. membina, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 4. melaksanakan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
 5. membina dan melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah; dan
 6. menyampaikan laporan kepada Pembina melalui Pengarah.
- D. Wakil Ketua I : Mewakili dan membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir;
Wakil Ketua II,
Wakil Ketua III
dan
Wakil Ketua IV
- E. Sekretaris :
 1. mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan program dan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 2. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral;
 3. menyusun rencana kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 4. menyelenggarakan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 5. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh anggota Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 6. menyelenggarakan rapat-rapat, pelaksanaan, penetapan dan pengesahan hasil kerja berdasarkan petunjuk Ketua Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 7. mewakili Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III dan Wakil Ketua IV apabila berhalangan hadir; dan

8. memberikan laporan kepada Ketua sesuai perkembangan pelaksanaan tugas.

F. Bidang Pendidikan Kesehatan:

Koordinator : Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan program Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah lingkup bidang Pendidikan Kesehatan.

Anggota :

1. merencanakan kegiatan program dalam satu tahun bidang Pendidikan Kesehatan, antara lain model Sekolah/Madrasah Sehat dan lain sebagainya;
2. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral bidang Pendidikan Kesehatan;
3. melaksanakan pembinaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Kecamatan bidang Pendidikan Kesehatan;
4. melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pendidikan Kesehatan; dan
5. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan bidang Pendidikan Kesehatan.

G. Bidang Pelayanan Kesehatan:

Koordinator : Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan program Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah lingkup bidang Pelayanan Kesehatan.

Anggota :

1. merencanakan kegiatan program dalam satu tahun lingkup bidang Pelayanan Kesehatan;
2. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral bidang Pelayanan Kesehatan;
3. melaksanakan pembinaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Kecamatan bidang Pelayanan Kesehatan;
4. melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pelayanan Kesehatan; dan
5. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan bidang Pelayanan Kesehatan.

H. Bidang Pembinaan Lingkungan Sehat:

Koordinator : Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan program Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah lingkup bidang Pembinaan Lingkungan Sehat.

Anggota :

1. merencanakan kegiatan program dalam satu tahun lingkup bidang Pembinaan Lingkungan Sehat;
2. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral bidang Pembinaan Lingkungan Sehat;
3. melaksanakan pembinaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Kecamatan bidang Pembinaan Lingkungan Sehat;
4. melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pembinaan Lingkungan Sehat; dan
5. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan bidang Pembinaan Lingkungan Sehat.

I. Bidang Manajemen Sekolah/Madrasah Sehat:

Koordinator : Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan program Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah lingkup bidang Manajemen Sekolah/Madrasah Sehat.

- Anggota : 1. merencanakan kegiatan program dalam satu tahun lingkup bidang Manajemen Sekolah/Madrasah Sehat antara lain:
- a. penilaian Sekolah Sehat/Stratifikasi Usaha Kesehatan Sekolah; dan
 - b. penilaian Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan;
2. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral bidang Manajemen Sekolah/Madrasah Sehat;
 3. melaksanakan pembinaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Kecamatan bidang Manajemen Sekolah/Madrasah Sehat;
 4. melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Manajemen Sekolah/Madrasah Sehat; dan
 5. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan bidang Manajemen Sekolah/Madrasah Sehat.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

